

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen khususnya di bidang Pendidikan, perlu di bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107);

6. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional di lapangan pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menyelenggarakan pendidikan untuk satuan anak usia dini, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.
11. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha di lingkungan UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha di lingkungan UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen.
14. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, sebagai berikut :

1. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Samalanga;
2. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Simpang Mamplam;
3. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Jeunieb;
4. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Peudada;
5. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Jeumpa;
6. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Juli;
7. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Jangka;
8. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Peusangan;
9. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
10. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuta Blang;
11. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Gandapura; dan
12. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Makmur.

Pasal 3

(1) UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Jeunib membawahi Kecamatan Jeunib, Kecamatan Peulimbang dan Kecamatan Pandrah.

(2) UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Jeumpa membawahi Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Kuala.

(3) UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Peusangan membawahi Kecamatan Peusangan dan Kecamatan Peusangan Selatan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
    a. kepala UPTD;
    b. sub bagian tata usaha; dan
    c. kelompok jabatan fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

(1) UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang Dinas di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
b. pelaksanaan koordinasi dengan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
c. pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 8

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasian kegiatan teknis pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
b. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan di bidang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
c. pembinaan dan pengendalian tehnis di bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
d. pelaksanaan pengendalian mutu dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
e. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
f. pembinaan kepegawaian pada lingkup UPTD di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan yang menjadi wilayah kerja setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
i. penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
j. pengelolaan tata usaha UPTD.
k. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, perlengkapan dan lain-lain.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
d. pelaksanaan urusan keuangan;
e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
g. penyusunan laporan UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga secara berkala dan tepat waktu; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.
(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 13

Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 15

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Eselon jabatan pada UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah sebagai berikut :

a. kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IVa; dan
b. kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IVb.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Pasal 18

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Setiap Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Januari 2017

Plt. BUPATI BIREUEN,

ttd

MUKHTAR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 309

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006